

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2024

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Jl. Kapten Tendean No. 2 Telp. (0721) 252741 WA. (0811 729 444) Bandar Lampung



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KEUANGAN

:T/947/000.8.3.3/111.24/2024 NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI 30 detober 2024 TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG, ANTHONI IRAWAN, S.STP., MM PEMBINA TK. I NIP 19840114 200312 1 001 NAMA SOP PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami Mekanisme Penyusunan DPA
- Memahami Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat;
- 3. Memiliki Kemampuan Mengolah Data dengan Komputer,

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN				
 SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja); SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 	 Komputer dan Printer; Petunjuk Teknis Penyusuna DPA; dan Alat Tulis Kantor. 				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Apabila Penyusunan DPA tidak Dilaksanakan maka Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran tidak dapat dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan	Dokumen tercatat dan terdata dalam bentuk hardcopy dan softcopy				

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

No	Kegiatan	PELAKSANA PELAKSANA				MUTU BAKU				
		Sub Koordinator (Perencana)	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	Jabatan Pelaksana	Kepala Bidang Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Disposisi Surat, Mengkoordinir Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Sub Koordinator dalam penyusunan konsep DPA	mulai					Disposisi, surat penyusunan DPA, Undangan Rapat, dafta rhadir dan materi	180 menit	Surat penyusun an DPA, Notulen rapat	Mekaksanakan rapat Penyusunan konsep DPA diketahui oleh Sekretaris dan Kepala Bidang
2	Menyusun Konsep DPA						Notulen rapat	60 menit	Konsep DPA	Pembuatan 1 dokumen DPA
3	Mengetik konsep DPA			•			Konsep DPA	60 menit	Konsep DPA	JFU Sekretariat
4	Memeriksa konsep DPA	*/	tidak				Notulen dan Konsep DPA	120 menit	Konsep DPA	Apabila dokumen DPA terdapat kekeliruan dikembalikan untuk diperbaiki
5	Memeriksa dan memaraf konsep DPA			tidak	ya		Konsep DPA	120 menit	Konsep DPA	Apabila dokumen DPA terdapat kekeliruan dikembalikan untuk diperbaiki
6	Mengkoordinir Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dan Sub Koordinator dalam pengumpulan konsep DPA	-7		P		DAR I	Konsep DPA	120 menit	DPA	dittur diperband
7	Menandatangani konsep DPA						Konsep DPA	15 menit	DPA	Penandatanganan 1 dokumen DPA
8	Mengarsipkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)				selesai		Arsip DPA	15 menit	DPA	